



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus tertanggal 20 Desember 2023, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN. Sda., atas nama :

KSP INTIDANA Kantor Cabang Wonokromo, alamat : Jl. Kutisari No. 58 C Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, yaitu : **REZKY ARDHITYO**, Jabatan : **ACCOUNT OFFICER** Cabang Wonokromo, alamat : Perum. Trust Residence Blok G.4 Bluru Kidul, Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat**;

L a w a n :

1. **MOCH MASHUDI**, tempat/tgl lahir : Sidoarjo, 07 Juli 1975, jenis kelamin : Laki-Laki, alamat : Sudimoro Utara RT. 004 RW. 002 Kelurahan Sudimoro, Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo, sebagai ---**Tergugat I**;
2. **UMI FARIDAH**, tempat/tgl lahir : Surabaya, 23 Agustus 1980, jenis kelamin : Perempuan, alamat : Sudimoro Utara RT. 04 RW. 02 Kelurahan Sudimoro, Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo, sebagai ---**Tergugat II**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat hadir kuasanya tersebut dan Tergugat I serta Tergugat II hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan pencabutan secara lisan yang disampaikan oleh kuasa Penggugat didepan persidangan atas perkara gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Sda., pada tanggal 10 Desember 2023, dengan alasan adanya perbaikan/revisi dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut diajukan sebelum adanya jawab menjawab maka, pencabutan gugatan dimaksud belum ada kepentingan dari pihak para Tergugat yang dirugikan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya maka, Hakim dengan memperhatikan Hukum Acara yang berlaku mengabulkan pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan Sederhana Penggugat dikabulkan maka, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencoret perkara Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Sda., dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang dicabut tersebut telah timbul biaya maka, biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat

Mengingat pasal 271 dan pasal 272 Reglement of de Rechtsvordering (Rv), serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan atas perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Sda;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencoret perkara tersebut dari reister perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 195.000.00. (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, oleh kami Kadarwoko, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Sidoarjo Kelas I A Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Purnomo Krustiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Purnomo Krustiyanto, S.H.

Ha k i m,



Kadarwoko, S.H., M.Hum.



Biaya-biaya :

▪ Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
▪ Biaya Proses/ATK	Rp.	75.000,00
▪ Biaya panggilan	Rp.	40.000,00
▪ PNBP	Rp.	30.000,00
▪ Materai	Rp.	10.000,00
▪ Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah :	Rp.	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)